



Perlindungan Hukum Anak dari Eksploitasi Narkotika oleh Keluarga di Lingkungan Urban Miskin

Agung Dwi Handoko Djoewari¹, Ernu Wibowo², Yustino Aribawa³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

agungdwihandokodjoewari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga, khususnya di lingkungan urban miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, implementasinya di lapangan masih belum optimal, khususnya di kawasan urban miskin. Faktor kemiskinan, ketergantungan narkotika orang tua, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman eksploitasi narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Narkotika, Urban Miskin

1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari keberlanjutan suatu bangsa karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu tanggung jawab utama negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Soekanto, 1986). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya yang masih rentan serta membutuhkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak masa depan anak. Salah satu ancaman yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlibatan anak dalam aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Permasalahan ini menjadi sangat serius karena narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat menjerumuskan mereka ke dalam jaringan kriminal yang lebih luas sehingga berpotensi merusak masa depan mereka secara permanen (Marzuki, 2017). Fenomena eksploitasi anak dalam jaringan narkotika sering kali terjadi di lingkungan sosial yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, terutama di kawasan urban miskin. Lingkungan urban miskin pada umumnya ditandai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya tingkat

kesejahteraan keluarga, serta lemahnya sistem pengawasan sosial. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan anak-anak menjadi pihak yang rentan untuk dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk sebagai kurir atau perantara dalam jaringan peredaran narkoba (Ristanto & Rahmawati, 2021). Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak dalam berbagai bentuk. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagian keluarga sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mencari berbagai cara untuk memperoleh penghasilan dengan cepat. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi tersebut dapat mendorong orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk melibatkan anak dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba. Anak-anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan sering kali tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah orang tua atau anggota keluarga mereka karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya sosial lainnya (Salim, 2008). Selain faktor kemiskinan, ketergantungan narkoba pada orang tua juga menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya eksploitasi anak. Orang tua yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sering kali mengalami perubahan perilaku yang berdampak pada pola pengasuhan anak. Dalam kondisi tersebut, orang tua cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan anak dan bahkan memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendukung aktivitas penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan. Anak-anak dalam keluarga seperti ini sering kali dipaksa untuk menjadi kurir narkoba atau bahkan ikut terlibat dalam jaringan distribusi narkoba tanpa memahami sepenuhnya risiko yang mereka hadapi (Yulianto, 2019). Masalah eksploitasi narkoba terhadap anak juga tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan akses pendidikan yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah urban miskin. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk eksploitasi karena melalui pendidikan anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum yang dapat membantu mereka menghindari berbagai aktivitas ilegal. Namun dalam kenyataannya, banyak anak yang tinggal di kawasan urban miskin tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai sehingga lebih rentan terjebak dalam berbagai bentuk eksploitasi sosial maupun ekonomi (Marzuki, 2017).

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan sosial di lingkungan masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko eksploitasi anak dalam jaringan narkoba. Pengawasan sosial yang lemah sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dapat berkembang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari masyarakat maupun lembaga pemerintah. Dalam konteks hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur mengenai pemberantasan peredaran narkoba serta sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kedua regulasi tersebut, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga sebagai pelaku eksploitasi terhadap anak. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak yang seharusnya diposisikan sebagai korban justru diperlakukan sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana karena keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak yang menjadi korban eksploitasi narkoba oleh keluarga (Huda, 2010). Selain itu, koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak juga masih menghadapi berbagai kendala. Lembaga seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak sering kali bekerja secara terpisah sehingga penanganan kasus eksploitasi anak tidak berjalan secara optimal. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses perlindungan terhadap anak sering kali terhambat dan tidak mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi narkoba (Dwiyanto, 2006). Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa eksploitasi

narkotika terhadap anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga, khususnya di lingkungan urban miskin. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas mengenai perlindungan anak dan penyalahgunaan narkotika, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek penyalahgunaan narkotika secara umum atau pada peran aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara faktor sosial ekonomi keluarga, lingkungan urban miskin, serta perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga masih relatif terbatas (Ristanto & Rahmawati, 2021). Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pemerintah atau perlindungan sosial terhadap anak korban narkotika, sementara kajian mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menghadapi eksploitasi narkotika yang dilakukan oleh keluarga masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak di lingkungan urban miskin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perlindungan anak sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan penegakan hukum dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari eksploitasi narkotika dalam lingkungan keluarga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, guna menilai sejauh mana peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori perlindungan hukum serta konsep keamanan sosial yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyalahgunaan narkotika, serta bahan hukum tersier berupa dokumen dan kamus hukum yang mendukung penjelasan istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual terkait eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga di lingkungan urban miskin.

3. Hasil dan Diskusi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Narkotika oleh Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang memadai dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi (Soekanto, 1986). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan bagi anak. Namun dalam realitas sosial, tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Dalam beberapa kasus, keluarga justru menjadi pihak yang melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk dalam bentuk eksploitasi narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks dalam sistem perlindungan anak, di mana pihak yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber ancaman bagi anak. Eksploitasi narkotika terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak. Dalam praktiknya, eksploitasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjadikan anak sebagai kurir narkoba, memanfaatkan anak sebagai perantara dalam transaksi narkotika, atau bahkan memaksa anak untuk terlibat dalam jaringan distribusi narkotika. Fenomena ini sering kali terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi maupun sosial sehingga orang tua atau anggota keluarga lainnya memanfaatkan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam perspektif hukum, perlindungan anak dari eksploitasi narkotika sebenarnya telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi yang berkaitan dengan aktivitas kriminal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan ketentuan mengenai pemberantasan peredaran narkotika serta sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Namun demikian, kedua peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga. Dalam praktik penegakan hukum, anak yang terlibat dalam jaringan narkotika sering kali diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat (Hadjon, 1987). Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi narkotika. Dalam banyak kasus, proses hukum yang dilakukan masih lebih menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap upaya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak. Padahal, anak yang terlibat dalam jaringan narkotika sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami secara penuh konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan yang digunakan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas

narkotika sering kali mengalami berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memberikan perlindungan yang komprehensif agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dampak fisik dari eksploitasi narkotika terhadap anak dapat berupa gangguan kesehatan akibat paparan narkotika maupun tekanan fisik yang mereka alami selama terlibat dalam jaringan narkotika. Anak-anak yang digunakan sebagai kurir narkoba sering kali harus menghadapi risiko kekerasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika. Selain itu, mereka juga berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan narkotika atau paparan terhadap lingkungan yang tidak sehat (Ristanto & Rahmawati, 2021). Selain dampak fisik, eksploitasi narkotika juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Anak-anak yang dipaksa terlibat dalam jaringan narkotika sering mengalami tekanan mental yang tinggi, termasuk rasa takut, kecemasan, serta trauma akibat kekerasan yang mereka alami. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan emosional anak dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan (Marzuki, 2017). Dari segi sosial, anak yang terlibat dalam aktivitas narkotika juga sering mengalami stigma dari masyarakat. Stigma tersebut dapat menyebabkan anak merasa terisolasi dan sulit untuk kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial mereka. Selain itu, keterlibatan dalam jaringan narkotika juga sering menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga memperburuk kondisi sosial mereka di masa depan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat diimplementasikan secara efektif untuk melindungi anak dari eksploitasi narkotika. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus yang melibatkan anak agar dapat memahami kondisi anak sebagai korban dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Narkotika terhadap Anak dalam Keluarga di Lingkungan Urban Miskin

Eksploitasi narkotika terhadap anak tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga di lingkungan urban miskin, yaitu kemiskinan, ketergantungan narkotika pada orang tua, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak. Keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi tersebut, sebagian orang tua memilih untuk mencari penghasilan melalui aktivitas ilegal seperti perdagangan narkotika. Anak-anak yang tinggal dalam keluarga tersebut sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung aktivitas tersebut karena mereka dianggap lebih mudah untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Kondisi kemiskinan juga sering menyebabkan anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak. Anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Selain itu, kurangnya pendidikan juga menyebabkan anak tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam aktivitas tersebut (Marzuki, 2017). Faktor lain yang juga berperan penting dalam terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak adalah ketergantungan narkotika pada orang tua. Orang tua yang mengalami kecanduan narkotika sering kali mengalami perubahan perilaku yang mempengaruhi pola pengasuhan terhadap anak. Dalam kondisi tersebut, orang tua cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan anak dan bahkan memanfaatkan anak untuk mendukung aktivitas penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan. Anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan orang tua yang kecanduan narkotika sering kali berada dalam lingkungan yang tidak stabil dan penuh dengan konflik. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak dan meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam aktivitas narkotika. Dalam beberapa kasus, anak bahkan dipaksa untuk mengonsumsi narkotika sebagai bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh orang tua mereka (Yulianto, 2019).

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11318>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Selain faktor keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya eksploitasi narkoba terhadap anak. Lingkungan urban miskin sering kali memiliki tingkat pengawasan sosial yang rendah sehingga aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dapat berkembang tanpa adanya kontrol yang memadai dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut lebih rentan untuk terpapar pada aktivitas narkoba. Lemahnya pengawasan sosial juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dalam banyak kasus, masyarakat di sekitar anak tidak menyadari bahwa anak tersebut sedang mengalami eksploitasi karena mereka menganggap keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sebagai hal yang wajar dalam kondisi kemiskinan. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan praktik eksploitasi anak sering kali tidak dilaporkan kepada pihak berwenang sehingga terus berlangsung tanpa adanya penanganan yang memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas narkoba di wilayah urban miskin karena keterbatasan personel dan fasilitas yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga eksploitasi anak dalam jaringan narkoba masih terus terjadi. Dalam menghadapi berbagai faktor tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama eksploitasi anak. Selain itu, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di lingkungan urban miskin juga dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka di masa depan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan sosial melalui peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Lembaga seperti dinas sosial, kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak yang berisiko mengalami eksploitasi dapat segera mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Dengan demikian, perlindungan anak dari eksploitasi narkoba memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Upaya perlindungan tersebut harus dilakukan secara terpadu agar dapat mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta mendukung masa depan mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkoba oleh keluarga pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga sebagai pelaku eksploitasi. Anak yang terlibat dalam jaringan narkoba sering kali masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa eksploitasi narkoba terhadap anak di lingkungan urban miskin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, ketergantungan narkoba pada orang tua, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial di masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang meningkatkan kerentanan anak untuk dimanfaatkan dalam jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak dari eksploitasi narkoba tidak hanya memerlukan penguatan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

Referensi

- A. Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- A. Huda, Hukum Pidana Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221.
- Hardini, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Doctoral Dissertation, Universitas Wiraraja).
- P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- S. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uf Press, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.